



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan di PT Novel Parma Lab, warganegara Indonesia, tinggal d/a Dr. Lusi di Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Telah membaca surat permohonan dan mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan terhadap Termohon, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 11 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam Register perkara Nomor /Pdt.G/2018/PA.LPK, tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 30 Oktober 2011 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1513/14/XI/2011 tertanggal 22 Juli 2018;

Halaman **1** dari **14** halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dikediaman orang tua Termohon pada alamat Termohon diatas (tidak pernah pindah);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Salsabila Alyaa Nasution, perempuan, lahir 27-11-2012;
 - b. Yafi Almansyah, laki-laki, lahir 19-07-2017;Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2011;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan Termohon lebih cenderung mendengarkan perkataan orang tua Termohon dibanding Pemohon sebagai suami;
 - b. Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasehat Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - c. Termohon selalu menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dengan orang tua Pemohon;
 - d. Termohon dan Orang tua Termohon sering menjelek-jelekan dan menghina orang tua Pemohon sehingga hubungan orang tua Termohon dengan Orang tua Pemohon tidak harmonis;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering mendiamkan Pemohon ketika sedang bertengkar;
7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi sejak pertengahan Juni 2017 disebabkan orang tua

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengusir Pemohon dari kediaman karenanya dengan terpaksa Pemohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal di kediaman Kakak pemohon pada alamat pemohon di atas, dan Termohon tetap tinggal di kediaman orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas;

8. Bahwa sejak pertengahan Juni 2017 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan dalam pisah tersebut telah 1 tahun 1 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah serta tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk. yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut; .

Bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya.

Bahwa karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka untuk melakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon, sementara untuk jawaban Termohon, karena ketidakhadirannya, maka jawabannya tidak dapat didengar.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis:

- Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 1513/14/XI/2011 tanggal 22 Juli 2018, dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang, bukti tersebut telah telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut;

- 1.-----
umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun III Desa Nambiki, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi Adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 yang lalu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dikediaman pada alamat Pemohon dengan Termohon di atas (tidak pernah pindah);

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai dan sejak tahun 2011 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan Termohon lebih cenderung mendengarkan perkataan orang tua Termohon dibanding Pemohon sebagai suami, Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasehat Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon dan Orang tua Termohon sering menjelek-jelekan dan menghina orang tua Pemohon sehingga hubungan orang tua Termohon dengan Orang tua Pemohon tidak harmonis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2017 yang lalu, karena tidak tahan atas perlakuan Termohon, kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi memberikan ini atas penglihatan dan pendengaran saksi sendiri,
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya merukunkan keduanya tetapi tetap tidak berhasil, dan saksi sendiri sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;



2.-----

umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga , tempat tinggal di Jalan Cengkeh Turi, Dusun VIII, Desa Kebun Lada, Kecamatan Kebun Lada, Kota Binjai, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 yang lalu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dikediaman pada alamat Pemohon dengan Termohon di atas (tidak pernah pindah);

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai dan sejak tahun 2011 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan Termohon lebih cenderung mendengarkan perkataan orang tua Termohon dibanding Pemohon sebagai suami, Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasehat Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon dan Orang tua Termohon sering menjelek-jelekan dan menghina orang tua Pemohon sehingga hubungan orang tua Termohon dengan Orang tua Pemohon tidak harmonis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2017 yang lalu, karena tidak tahan atas perlakuan Termohon, kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;



- Bahwa Saksi memberikan ini atas penglihatan dan pendengaran saksi sendiri,
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya merukunkan keduanya tetapi tetap tidak berhasil, dan saksi sendiri sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnyanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon, sedangkan permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum, oleh karena itu seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ
فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 yang lalu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai dan sejak tahun 2011 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya penyebabnya Orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan Termohon lebih cenderung mendengarkan perkataan orang tua Termohon dibanding Pemohon sebagai suami, Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasehat Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon dan Orang tua Termohon sering menjelek-jelekan dan menghina orang tua Pemohon sehingga hubungan orang tua Termohon dengan Orang tua Pemohon tidak harmonis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2017 yang lalu, karena tidak tahan atas perlakuan Termohon, kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah *nazegeling*, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon tersebut maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat, dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 yang lalu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai dan sejak tahun 2011 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya penyebabnya Orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan

Halaman **10** dari **14** halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon lebih cenderung mendengarkan perkataan orang tua Termohon dibanding Pemohon sebagai suami, Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasehat Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon dan Orang tua Termohon sering menjelek-jelekan dan menghina orang tua Pemohon sehingga hubungan orang tua Termohon dengan Orang tua Pemohon tidak harmonis;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2017 yang lalu, karena tidak tahan atas perlakuan Termohon, kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah lama berpisah, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 yang lalu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman **11** dari **14** halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai dan sejak tahun 2011 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya penyebabnya Orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan Termohon lebih cenderung mendengarkan perkataan orang tua Termohon dibanding Pemohon sebagai suami, Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasehat Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon dan Orang tua Termohon sering menjelek-jelekan dan menghina orang tua Pemohon sehingga hubungan orang tua Termohon dengan Orang tua Pemohon tidak harmonis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2017 yang lalu, karena tidak tahan atas perlakuan Termohon, kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas dan telah tidak adanya lagi hubungan yang baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri antara Pemohon dan Termohon, bahkan selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga dan Majelis telah berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya, maka hal ini dinilai oleh Majelis telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi dengan fakta telah berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2017 hingga saat ini, oleh sebab itu dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah retak/pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang

Halaman **12** dari **14** halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْأَ لِمَقَايِدٍ مُّقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (*bertetap hati untuk*) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 menyatakan" Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta ada perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan pasal 65 dan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **dapat dikabulkan dengan verstek;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.626.000,00,-, (Enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1440

Halaman **14** dari **14** halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh Kami Drs.H. Elmunif sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Buriantoni. SH.MH, dan Dra. Hj. Samlah, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota, dibantu oleh Nur Azizah SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Elmunif.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Buriantoni, SH, MH,-

Dra. Hj. Samlah

Panitera Pengganti

Nur Azizah, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Rp 30.000,00

Pendaftaran Rp 50.000,00

2. Biaya Proses Rp 535.000,00

3. Biaya Rp 5.000,00

Pemanggilan Rp 6.000,00 +

4. Biaya Redaksi

5. Biaya Materai

Jumlah Rp. 626.000,00,- (Enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman **15** dari **14** halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

